



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Peri Ramli Bin Ramli;
Tempat lahir : Pangkalan Kongsy;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/8 Agustus 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Asam Kandis, RT.006/RW.003, Kelurahan
Dungun Perapakan, Kecamatan Tebas, Kabupaten
Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Peri Ramli Bin Ramli ditangkap pada tanggal 16 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprin.Kap/08/IV/HUK.6.6./2023/Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN NgB tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Peri Ramli Bin Ramli terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu shabu bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 Ayat (1) Huruf "a" Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Peri Ramli Bin Ramli dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu. Berat Bersih: 0,15 (Nol koma Lima belas) gram.
 - 1 (satu) buah rangkaian bong terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah botol bekas minuman yakult.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
 - 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merek sampoerna.
 - 1 (satu) Lembar potongan kain warna hijau.
 - 1 (satu) buah tas merek Genuine Accessories warna hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah mobil beserta kunci merek Toyota, type Innova, warna silver metalik, Nopol : KB 1340 PC, Noka : MHFXW41G-350011229, Nosin : 1TR-6149610.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil merek Toyota, type Innova, warna silver metalik, Nopol : KB 1340 PC, Noka : MHFXW41G-350011229, Nosin : 1TR-6149610.

Dikembalikan kepada saksi Yusniarti Binti Mustafa (Alm)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga satu-satunya bagi anak dan istri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **terdakwa Peri Ramli Bin Ramli**, pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira Pukul 00.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM. 18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Kab. Sambas menuju ke Kota Pontianak kemudian sesampainya terdakwa di Kota Pontianak pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar Pukul 00.10 WIB ban mobil terdakwa bocor lalu terdakwa bertemu dengan warga setempat di pinggir jalan dan bertanya *"tempat tambal ban yang masih buka jam segini dimane"* lalu warga yang terdakwa tanya menjawab *"tidak jauh dari sekitar sini ada bengkel tambal ban yang buka"* lalu terdakwa menjawab *"terimakasih!"* kemudian terdakwa jalan pelan-pelan menuju ke arah bengkel tersebut, setelah sampai di bengkel tersebut terdakwa langsung menambal ban mobil terdakwa, pada saat ban terdakwa tersebut sedang di tambal, terdakwa di ajak ngobrol oleh orang yang menambal ban terdakwa tersebut, orang tersebut berkata *"dari mana bang?"* lalu terdakwa menjawab *"saye dari sambas?"* ditanya lagi *"mau kemane tujuan?"* lalu terdakwa menjawab *"saye mau ke Ketapang bang! Ini kan ban serep yang saye pasang dan anginnya pun kurang karna lama nda dipakai ban serep tu jadi saye nda ada lagi ban serep bang"* lalu orang tersebut menjawab *"iye*

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah kalo nda ada ban serep tu memang susah apalagi mau perjalanan jauh?" lalu terdakwa menjawab "iye lah bang!" kemudian setelah ban mobil terdakwa selesai di tambal lalu orang tambal ban tersebut berkata lagi kepada terdakwa "nda ngantuk kah?" lalu terdakwa menjawab "ngantuk lah bang udah jam subuh ni?" lalu orang tersebut berkata "kalo mau ada ni?" lalu terdakwa menjawab "apa itu bang?" lalu jawab orang tersebut "ah masa gak tau" lalu terdakwa menjawab "sabu kah bang" orang itu menjawab "iya! Ini ada sisa saye gak mampu ngabisin nya, saye kasih harga 200 lah ke kamu kalo kamu mau?" lalu terdakwa menjawab "tapi mau pakai dimana bang saya nda ada alatnya kalo makai disini bisa gak bang?" lalu jawab orang tersebut "gak bisa lagi bang kalo udah jam segini saye pun sudah mau pulang! Kalo mau saye kasih kaca sekalian?" lalu jawab terdakwa "150 ajalah bang?" lalu jawab orang tersebut "gak bisa bang kalo 150! 200 ini udah murah?" kemudian orang tersebut menunjukan sabu tersebut kepada terdakwa setelah terdakwa melihat terdakwa berkata "iya bang saye ambil!" lalu shabu tersebut diberikan kepada terdakwa beserta pipet kacanya dan terdakwa pun langsung membayar sabu tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah terdakwa bayar uang tersebut terdakwa langsung berangkat menuju ke arah Kab. Ketapang.

- Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar Pukul 03.00 WIB terdakwa sampai di pom bensin di daerah Ambawang kemudian terdakwa istirahat di pom bensin tersebut. Selanjutnya setelah selesai istirahat pada sekitar Pukul 07.00 WIB terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke arah Ketapang.
- Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar Pukul 09.00 wib terdakwa berhenti lagi di warung makan daerah Tayan untuk membeli minuman teh kotak untuk terdakwa ambil pipetnya untuk membuat bong.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar Pukul 23.30 WIB terdakwa berhenti di pinggir Jalan di daerah Desa Penopa Kab. Lamandau untuk istirahat dan untuk membuat bong shabu. Setelah bong tersebut selesai dibuat lalu terdakwa langsung menggunakan sabu yang terdakwa beli tersebut di dalam mobil terdakwa, setelah mendapat 5 (lima) kali hisapan lalu terdakwa pun langsung melanjutkan perjalanan menuju ke arah Simpang Sukamara.
- Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar Pukul 00.55 wib terdakwa melintas di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km. 18, Kel. Nanga

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau. Prov. Kalimantan Tengah lalu mobil yang terdakwa kemudikan di berhentikan oleh saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah dan anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya yang sedang mengadakan kegiatan razia kendaraan. Selanjutnya, saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah meminta terdakwa turun dari mobil lalu setelah terdakwa turun dari mobil, saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah menunjukkan identitasnya dan melakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa. Pada saat pemeriksaan identitas terdakwa, saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah melihat gerak gerik yang mencurigakan dari terdakwa, lalu saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah dan anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan disaksikan oleh saksi Rudi Manuel Bin Sulianto, pada saat saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah tidak menemukan apa-apa, lalu saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah melanjutkan menggeledah mobil Innova warna silver metalik Nomor Polisi KB 1340 PC yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah menemukan 1 (satu) buah tas berwarna hitam di atas jok penumpang depan sebelah kiri setelah dibuka tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan kain warna hijau yang terdakwa gunakan untuk membungkus 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) buah rangkaian bong yang terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah botol bekas minuman yakult. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Abang (DPO) dan terdakwa baru kenal dengan Sdr. Abang (DPO) sewaktu menambal ban mobil terdakwa pada hari sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar jam 01.00 wib di bengkel tambal ban daerah Tanjung Hulu.
- Bahwa benar Sdr. Abang (DPO) tersebut seorang laki-laki warga Negara Indonesia, Suku Madura, pekerjaan Tambal Ban, bentuk tubuh sedang, tinggi sekitar 167 cm, warna rambut hitam, warna kulit hitam, Logat bahasa melayu pontianak.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan sabu tersebut pada hari sabtu tanggal 15 April tahun 2023 sekitar jam 23.30 wib di dalam mobil yang terdakwa kendarai yang di parkir di pinggir jalan daerah Desa Penopa Kab.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamandau sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan sisa dari narkotika jenis shabu tersebut adalah yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 28/11145/2023 tanggal 17 April 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus kristal dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, berat plastik 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan keterangan disisihkan untuk uji lab 0,02 (nol koma nol dua) gram dan untuk sidang 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : 290/LHP/IV/PNBP/2023 tanggal 18 April 2023 sebagai berikut :

UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik :			
	Pemerian = Kristal warna putih bening			
B	Uji Kimia	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				
CATATAN :				
1.Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain				
2.Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji				
3.Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **terdakwa Peri Ramli Bin Ramli**, pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira Pukul 00.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM. 18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu shabu bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Kab. Sambas menuju ke Kota Pontianak kemudian sesampainya terdakwa di Kota Pontianak pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar Pukul 00.10 WIB ban mobil terdakwa bocor lalu terdakwa bertemu dengan warga setempat di pinggir jalan dan bertanya "*tempat tambal ban yang masih buka jam segini dimane*" lalu warga yang terdakwa tanya menjawab "*tidak jauh dari sekitar sini ada bengkel tambal ban yang buka*" lalu terdakwa menjawab "*terimakasih!*" kemudian terdakwa jalan pelan-pelan menuju ke arah bengkel tersebut, setelah sampai di bengkel tersebut terdakwa langsung menambal ban mobil terdakwa, pada saat ban terdakwa tersebut sedang di tambal, terdakwa di ajak ngobrol oleh orang yang menambal ban terdakwa tersebut, orang tersebut berkata "*dari mana bang?*" lalu terdakwa menjawab "*saye dari sambas?*" ditanya lagi "*mau kemane tujuan?*" lalu terdakwa menjawab "*saye mau ke Ketapang bang! Ini kan ban serep yang saye pasang dan anginnya pun kurang karna lama nda dipakai ban serep tu jadi saye nda ada lagi ban serep bang*" lalu orang tersebut menjawab "*iye lah kalo nda ada ban serep tu memang susah apalagi mau perjalanan jauh?*" lalu terdakwa menjawab "*iye lah bang!*" kemudian setelah ban mobil terdakwa selesai di tambal lalu orang tambal ban tersebut berkata lagi

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Ngb



kepada terdakwa "nda ngantuk kah?" lalu terdakwa menjawab "ngantuk lah bang udah jam subuh ni?" lalu orang tersebut berkata "kalo mau ada ni?" lalu terdakwa menjawab "apa itu bang?" lalu jawab orang tersebut "ah masa gak tau" lalu terdakwa menjawab "sabu kah bang" orang itu menjawab "iya! Ini ada sisa saye gak mampu ngabisin nya, saye kasih harga 200 lah ke kamu kalo kamu mau?" lalu terdakwa menjawab "tapi mau pakai dimana bang saya nda ada alatnya kalo makai disini bisa gak bang?" lalu jawab orang tersebut "gak bisa lagi bang kalo udah jam segini saye pun sudah mau pulang! Kalo mau saye kasih kaca sekalian?" lalu jawab terdakwa "150 ajalah bang?" lalu jawab orang tersebut "gak bisa bang kalo 150! 200 ini udah murah?" kemudian orang tersebut menunjukan sabu tersebut kepada terdakwa setelah terdakwa melihat terdakwa berkata "iya bang saye ambil!" lalu shabu tersebut diberikan kepada terdakwa beserta pipet kacanya dan terdakwa pun langsung membayar sabu tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah terdakwa bayar uang tersebut terdakwa langsung berangkat menuju ke arah Kab. Ketapang.

- Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar Pukul 03.00 WIB terdakwa sampai di pom bensin di daerah Ambawang kemudian terdakwa istirahat di pom bensin tersebut. Selanjutnya setelah selesai istirahat pada sekitar Pukul 07.00 WIB terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke arah Ketapang.
- Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar Pukul 09.00 wib terdakwa berhenti lagi di warung makan daerah Tayan untuk membeli minuman teh kotak untuk terdakwa ambil pipetnya untuk membuat bong.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar Pukul 23.30 WIB terdakwa berhenti di pinggir Jalan di daerah Desa Penopa Kab. Lamandau untuk istirahat dan untuk membuat bong shabu. Setelah bong tersebut selesai dibuat lalu terdakwa langsung menggunakan sabu yang terdakwa beli tersebut di dalam mobil terdakwa, setelah mendapat 5 (lima) kali hisapan lalu terdakwa pun langsung melanjutkan perjalanan menuju ke arah Simpang Sukamara.
- Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar Pukul 00.55 wib terdakwa melintas di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km. 18, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau. Prov. Kalimantan Tengah lalu mobil yang terdakwa kemudikan di berhentikan oleh saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah dan anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya yang sedang



mengadakan kegiatan razia kendaraan. Selanjutnya, saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah meminta terdakwa turun dari mobil lalu setelah terdakwa turun dari mobil, saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah menunjukkan identitasnya dan melakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa. Pada saat pemeriksaan identitas terdakwa, saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah melihat gerak gerik yang mencurigakan dari terdakwa, lalu saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah dan anggota Kepolisian Resor Lamandau lainnya langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan disaksikan oleh saksi Rudi Manuel Bin Sulianto, pada saat saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah tidak menemukan apa-apa, lalu saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah melanjutkan menggeledah mobil Innova warna silver metalik Nomor Polisi KB 1340 PC yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Prinando Anak dari Endie I Lentah menemukan 1 (satu) buah tas berwarna hitam di atas jok penumpang depan sebelah kiri setelah dibuka tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan kain warna hijau yang terdakwa gunakan untuk membungkus 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) buah rangkaian bong yang terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah botol bekas minuman yakult. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Abang (DPO) dan terdakwa baru kenal dengan Sdr. Abang (DPO) sewaktu menambal ban mobil terdakwa pada hari sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar jam 01.00 wib di bengkel tambal ban daerah Tanjung Hulu.
- Bahwa benar Sdr. Abang (DPO) tersebut seorang laki-laki warga Negara Indonesia, Suku Madura, pekerjaan Tambal Ban, bentuk tubuh sedang, tinggi sekitar 167 cm, warna rambut hitam, warna kulit hitam, Logat bahasa melayu pontianak.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan sabu tersebut pada hari sabtu tanggal 15 April tahun 2023 sekitar jam 23.30 wib di dalam mobil yang terdakwa kendarai yang di parkir di pinggir jalan daerah Desa Penopa Kab. Lamandau sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan sisa dari narkotika jenis shabu tersebut adalah yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menggunakan sabu tersebut sendiri saja.
- Bahwa benar terdakwa mengonsumsi sabu tersebut dengan bong.
- Bahwa benar efek yang terdakwa rasakan setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut mata menjadi tidak mengantuk.
- Bahwa benar terdakwa mulai menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2021 dan sempat berhenti dan mulai lagi sejak tahun 2023.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 28/11145/2023 tanggal 17 April 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus kristal dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, berat plastik 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan keterangan disisihkan untuk uji lab 0,02 (nol koma nol dua) gram dan untuk sidang 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Labkesda Kab.Lamandau Nomor: 450.8/01/IV/LABKESDA/2023 tanggal 17 April 2023 atas sampel 1 (satu) botol Urine milik terdakwa Peri Ramli Bin Ramli telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

PEMERIKSAAN	HASIL TES DEVICE
Methamphetami n	Positif

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam proses hukum yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 18 April 2023, yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kabupaten Kotawaringin Barat Miga Nugroho, S.H., dengan hasil asesmen:

1. Hasil test urine positif (+) methamphetamine;
2. Dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba jenis stimulasi (F15);
3. Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;
4. Korban penyalahgunaan Narkoba;
5. Tidak terlibat Jaringan Peredaran Gelap Narkoba

Direkomendasikan untuk :

Proses hukum dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan jalani rehabilitasi setelah putusan pengadilan.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : 290/LHP/IV/PNBP/2023 tanggal 18 April 2023 sebagai berikut :

UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik :			
	Pemerian = Kristal warna putih bening			
B	Uji Kimia	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				
CATATAN :				
1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain				
2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji				
3. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf "a" Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi Prinando Anak Dari Endie I Lentah, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan telah mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023 sekitar Jam 00.55 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km.18, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama sama dengan rekan-rekan Saksi dari unit Sat Narkoba Polres Lamandau diantaranya Bripda RAHMAN;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 21.40 WIB Satnarkoba Polres Lamandau mendapatkan informasi dari masyarakat yang patut dipercaya yang menginformasikan bahwa ada seseorang laki-laki dewasa dengan menggunakan mobil Innova warna Silver membawa narkoba jenis sabu-sabu dari Pontianak menuju ke Kab. Lamandau Prop. Kalimantan Tengah. Selanjutnya Saksi beserta rekan-rekan diantaranya Sdr. Bripda RAHMAN dengan dipimpin Kasat Narkoba Polres Lamandau menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan Razia di Jalan Trans Kalimantan Km.18 Kel Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah, lalu pada hari Minggu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 00.55 WIB Ketika Saksi dan rekan-rekan melakukan Razia ada melintas sebuah mobil Innova Silver, selanjutnya mobil diberhentikan dan pengendaranya yang tidak lain adalah Terdakwa turun dari mobil, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa dan penggeledahan badan Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian dilakukan penggeledahan mobil yang digunakan Terdakwa dan saat itu dari dalam mobil ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Lamandau untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan mobil yang digunakan Terdakwa yakni 1 (satu) buah tas warna hitam yang saat itu terletak di atas jok mobil depan sebelah kiri, setelah dibuka isi tas hitam tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Ngb



kain yang saat itu digunakan untuk membungkus 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang diketahui berat bersihnya 0,15 g (nol koma lima belas gram), dan dari dalam tas juga ditemukan 1 (satu) buah rangkaian bong yang terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol bekas minuman yakult dan saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah korek api gas warna biru lalu Kami juga mengamankan mobil Innova warna Silver No.Pol KB 1340 PC yang saat itu dipergunakan Terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan barang bukti lainnya yang ada didalam tas adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit mobil Innova warna Silver yang digunakan Terdakwa adalah mobil rental yang disewa Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan Terdakwa diamankan karena berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, membeli dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah tas warna Hitam, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) lembar potongan kain, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar barang barang yang ditemukan dari dalam 1 (satu) buah mobil Innova warna Silver mobil yang digunakan Terdakwa saat Terdakwa diamankan Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat akan diamankan oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rahman Bin Muhamad Safuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan telah mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023 sekitar Jam 00.55 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km.18, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama sama dengan rekan-rekan Saksi dari unit Sat Narkoba Polres Lamandau diantaranya Sdr Prinando;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 21.40 WIB Satnarkoba Polres Lamandau mendapatkan informasi dari masyarakat yang patut dipercaya yang menginformasikan bahwa ada seseorang laki-laki dewasa dengan menggunakan mobil Innova warna Silver membawa narkoba jenis sabu-sabu dari Pontianak menuju ke Kab. Lamandau Prop. Kalimantan Tengah. Selanjutnya Saksi beserta rekan-rekan diantaranya Sdr. Bripda RAHMAN dengan dipimpin Kasat Narkoba Polres Lamandau menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan Razia di Jalan Trans Kalimantan Km.18 Kel Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah, lalu pada hari Minggu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 00.55 WIB Ketika Saksi dan rekan-rekan melakukan Razia ada melintas sebuah mobil Innova Silver, selanjutnya mobil diberhentikan dan pengendaranya yang tidak lain adalah Terdakwa turun dari mobil, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa dan penggeledahan badan Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian dilakukan penggeledahan mobil yang digunakan Terdakwa dan saat itu dari dalam mobil ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Lamandau untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan mobil yang digunakan Terdakwa yakni 1 (satu) buah tas warna hitam yang saat itu terletak di atas jok mobil depan sebelah kiri, setelah dibuka isi tas hitam tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan kain yang saat itu digunakan untuk membungkus 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang diketahui berat bersihnya 0,15 g (nol koma lima belas gram), dan dari dalam

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas juga ditemukan 1 (satu) buah rangkaian bong yang terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol bekas minuman yakult dan saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah korek api gas warna biru lalu Kami juga mengamankan mobil Innova warna Silver No.Pol KB 1340 PC yang saat itu dipergunakan Terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan barang bukti lainnya yang ada didalam tas adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit mobil Innova warna Silver yang digunakan Terdakwa adalah mobil rental yang disewa Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan Terdakwa diamankan karena berdasarkan informasi masyarakat;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk untuk memiliki, membeli dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah tas warna Hitam, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) lembar potongan kain, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar barang barang yang ditemukan dari dalam 1 (satu) buah mobil Innova warna Silver mobil yang digunakan Terdakwa saat Terdakwa diamankan Polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat akan diamankan oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Rudi Manuel Anak Dari Suliyanto, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Saksi yang menyaksikan penggeledahan yang dilakukan pihak Kepolisian saat mengamankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan Kepolisian tersebut pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023 sekitar Jam 00.55 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km.18, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat penggeledahan tersebut Saksi melihat Polisi menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang terletak di atas jok mobil depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, setelah dibuka isi tas hitam tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan kain yang saat itu digunakan untuk membungkus 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu, dan dari dalam tas juga ditemukan 1 (satu) buah rangkaian bong yang terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol bekas minuman yakult dan saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- Bahwa saat itu tidak ada dilakukan penimbangan;
- Bahwa atas informasi Polisi bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Saksi tidak tahu akan Terdakwa kemanakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi Polisi bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah tas warna Hitam, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) lembar potongan kain, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar barang barang yang ditemukan dari dalam 1 (satu) buah mobil Innova warna Silver mobil yang saat itu digeledah Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Yusniarti Binti Mustafa Alm, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan mobil milik Saksi yang disita Polisi, dan menurut informasi Polisi bahwa mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut digunakan Terdakwa untuk membawa narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa mobil milik Saksi yang disita Polisi dalam perkara ini yakni Mobil Innova warna Silver No.Pol KB 1340 PC;
- Bahwa mobil milik Saksi tersebut bisa digunakan oleh Terdakwa karena mobil milik Saksi tersebut sebelumnya disewa oleh Terdakwa untuk menjemput pekerja di Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi sebelumnya mempunyai usaha rental mobil dan saat itu mobil disewa Terdakwa karena saat itu Saksi sedang butuh uang;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyewa mobil milik Saksi tersebut menurut Terdakwa untuk bekerja menjemput karyawan di Kalimantan Tengah;
- Bahwa bukti kepemilikan atas mobil Saksi yang disewa Terdakwa tersebut yakni Saksi memegang BPKB Mobil tersebut an. SATRIADI karena mobil sebelumnya Saksi beli dari Sdr. SATRIADI seharga Rp71.000.000 (tujuh puluh satu juta rupiah) pada tanggal 06 Oktober 2022 dan Saksi belum melakukan balik nama mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Saksi baru satu kali saat kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada dibuatkan kuitansi saat Terdakwa menyewa mobil milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Saksi tersebut seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk 6 (enam) hari;
- Bahwa Saksi bersedia menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa karena Saksi kenal dengan Terdakwa dari saudara sepupu Saksi, dan saat itu saudara sepupu Saksi ada menceritakan kepada Saksi jika Terdakwa orangnya dapat dipercaya, selain itu juga karena ketika itu Saksi sedang butuh uang;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Innova warna Silver No.Pol KB 1340 PC yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar mobil milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diamankan Polisi karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023 sekitar Pukul 00.55 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km.18, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian saat mengamankan Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan kain yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang diketahui berat bersihnya 0,15 g (nol koma lima belas gram), 1 (satu) buah rangkaian bong yang terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol bekas minuman yakult, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan Polisi juga mengamankan mobil Innona warna Silver No.Pol KB 1340 PC yang saat itu dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan barang bukti lainnya tersebut adalah milik Terdakwa, namun 1 (satu) buah mobil Innova warna Silver No.Pol KB 1340 PC milik Sdr. YUSNIARTI yang Terdakwa sewa untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil milik Sdr. YUSNIARTI tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 6 (enam) hari dan saat itu Terdakwa mengatakan jika mobil digunakan untuk bekerja menjemput pekerja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Abang di sebuah bengkel tambal ban di daerah Tanjung Hulu, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Abang tersebut baru satu kali karena baru saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Abang;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut awalnya pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa mampir disebuah bengkel tambal ban di daerah Tanjung Hulu untuk menambal ban mobil yang Terdakwa gunakan, dan setelah menambal ban tersebut lalu Sdr. Abang/ orang yang menambal ban mobil tersebut menawarkan sisa narkoba jenis sabu-sabu miliknya kepada Terdakwa dengan alasan Sdr. Abang tidak mampu menghabisinya dan sudah akan pulang ke rumah serta tidak mungkin membawa narkoba jenis sabu-sabu

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Ngb



tersebut pulang ke rumahnya, lalu akhirnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Abang juga menyerahkan kaca kepada Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Abang tersebut kemudian Terdakwa pergunakan pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira Pukul 23.30 WIB di dalam mobil di pinggir jalan di Daerah Penopa Kab. Lamandau, saat itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan, lalu sisanya Terdakwa simpan kembali dalam kotak rokok dan ditemukan Polisi saat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa bong yang Terdakwa pergunakan saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa sendiri yang dibuat dari botol minuman saat Terdakwa berhenti di daerah Tayan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk dipergunakan sendiri, dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sejak 2021 namun sudah lama berhenti dan baru menggunakan kembali setelah membeli dari Sdr. Abang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tidak dalam masa pengobatan/ masa rehabilitasi serta jika tidak menggunakan narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa tidak merasakan apa-apa atau biasa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dipidana dan Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah tas warna Hitam, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) lembar potongan kain, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu adalah benar milik Terdakwa yang ditemukan Polisi saat mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu-sabu. Berat Bersih: 0,15 (Nol koma Lima belas) gram.



- 1 (satu) buah rangkaian bong terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah botol bekas minuman yakult.
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merek sampoerna.
- 1 (satu) Lembar potongan kain warna hijau.
- 1 (satu) buah tas merek Genuine Accessories warna hitam
- 1 (satu) buah mobil beserta kunci merek Toyota, type Innova, warna silver metalik, Nopol : KB 1340 PC, Noka : MHFXW41G-350011229, Nosin : 1TR-6149610.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil merek Toyota, type Innova, warna silver metalik, Nopol : KB 1340 PC, Noka : MHFXW41G-350011229, Nosin : 1TR-6149610.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023 sekitar Pukul 00.55 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km.18, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian saat mengamankan Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan kain yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang diketahui berat bersihnya 0,15 g (nol koma lima belas gram), 1 (satu) buah rangkaian bong yang terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol bekas minuman yakult, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan Polisi juga mengamankan mobil Innova warna Silver No.Pol KB 1340 PC yang saat itu dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan barang bukti lainnya tersebut adalah milik Terdakwa, namun 1 (satu) buah mobil Innova warna Silver No.Pol KB 1340 PC, Terdakwa menyewa mobil milik Sdr. YUSNIARTI tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 6 (enam) hari dan saat itu Terdakwa mengatakan jika mobil digunakan untuk bekerja menjemput pekerja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Abang di sebuah bengkel tambal ban di daerah Tanjung



Hulu, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Abang tersebut baru satu kali karena baru saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Abang;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut awalnya pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa mampir disebuah bengkel tambal ban di daerah Tanjung Hulu untuk menambal ban mobil yang Terdakwa gunakan, dan setelah menambal ban tersebut lalu Sdr. Abang/ orang yang menambal ban mobil tersebut menawarkan sisa narkoba jenis sabu-sabu miliknya kepada Terdakwa dengan alasan Sdr. Abang tidak mampu menghabisinya dan sudah akan pulang ke rumah serta tidak mungkin membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut pulang ke rumahnya, lalu akhirnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Abang juga menyerahkan kaca kepada Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Abang tersebut kemudian Terdakwa pergunakan pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira Pukul 23.30 WIB di dalam mobil di pinggir jalan di Daerah Penopa Kabupaten Lamandau, saat itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan menggunakan bong milik Terdakwa sendiri yang dibuat dari botol minuman saat Terdakwa berhenti di daerah Tayan lalu sisanya Terdakwa simpan kembali dalam kotak rokok dan ditemukan Polisi saat mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk dipergunakan sendiri, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sejak 2021 namun sudah lama berhenti dan baru menggunakan kembali setelah membeli dari Sdr. Abang tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tidak dalam masa pengobatan/ masa rehabilitasi serta jika tidak menggunakan narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa tidak merasakan apa-apa atau biasa saja;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dipidana dan Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah tas warna Hitam, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) lembar potongan kain, 1 (satu) bungkus plastik klip



berisikan narkoba jenis sabu-sabu adalah benar milik Terdakwa yang ditemukan Polisi saat mengamankan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 28/11145/2023 tanggal 17 April 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus kristal dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, berat plastik 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan keterangan disisihkan untuk uji lab 0,02 (nol koma nol dua) gram dan untuk sidang 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Labkesda Kabupaten Lamandau Nomor: 450.8/01/IV/LABKESDA/2023 tanggal 17 April 2023 atas sampel 1 (satu) botol Urine milik terdakwa Peri Ramli Bin Ramli telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil Methamphetamin Positif;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam proses hukum yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 18 April 2023, yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kabupaten Kotawaringin Barat Miga Nugroho, S.H., dengan hasil asesmen:
 - Hasil test urine positif (+) methamphetamine;
 - Dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba jenis stimulasi (F15);
 - Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;
 - Korban penyalahgunaan Narkoba;
 - Tidak terlibat Jaringan Peredaran Gelap Narkoba

Direkomendasikan untuk Proses hukum dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan jalani rehabilitasi setelah putusan pengadilan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Palangka Raya Nomor: 290/LHP/IV/PNBP/2023 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Manajer Teknis BBPOM Palangka Raya setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalah guna” disini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau suatu perbuatan yang dilakukan tanpa mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai izin yang diberikan oleh suatu instansi atau dari pihak yang berwenang. Dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada hak atau wewenang yang melekat pada dirinya dalam melakukan perbuatan itu sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “setiap penyalahguna” adalah setiap orang yang menyalahgunakan narkotika, yang mana setiap orang dalam unsur ini merupakan orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan unsur ini dimaksudkan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Peri Ramli Bin Ramli yang ketika ditanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa identitas yang dibacakan dalam persidangan dan termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam



surat dakwaan adalah Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah seluruh jenis narkotika yang disebutkan dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa dengan jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023 sekitar Pukul 00.55 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km.18, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian saat mengamankan Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan kain yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu yang setelah ditimbang diketahui berat bersihnya 0,15 g (nol koma lima belas gram), 1 (satu) buah rangkaian bong yang terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol bekas minuman yakult, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan Polisi juga mengamankan mobil Innova warna Silver No.Pol KB 1340 PC yang saat itu dipergunakan Terdakwa yang mana Terdakwa menyewa mobil tersebut milik Sdr. YUSNIARTI seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 6 (enam) hari dan saat itu Terdakwa mengatakan jika mobil digunakan untuk bekerja menjemput pekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Abang di sebuah bengkel tambal ban di daerah Tanjung Hulu, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Abang tersebut baru satu kali karena baru saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Abang dengan cara awalnya pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa mampir disebuah bengkel tambal ban di daerah Tanjung Hulu untuk menambal ban mobil yang Terdakwa gunakan, dan setelah menambal ban tersebut lalu Sdr. Abang/ orang yang menambal ban mobil tersebut menawarkan sisa narkoba jenis sabu-sabu miliknya kepada Terdakwa dengan alasan Sdr. Abang tidak mampu menghabisinya dan sudah akan pulang ke rumah serta tidak mungkin membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut pulang ke rumahnya, lalu akhirnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Abang juga menyerahkan kaca kepada Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira Pukul 23.30 WIB di dalam mobil di pinggir jalan di Daerah Penopa Kabupaten Lamandau, saat itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan menggunakan bong milik Terdakwa sendiri yang dibuat dari botol minuman saat Terdakwa berhenti di daerah Tayan lalu sisanya Terdakwa simpan kembali dalam kotak rokok dan ditemukan Polisi saat mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, manakala dihubungkan dengan Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor 290/LHP/IV/PNBP/2023 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Manajer Teknis BBPOM Palangka Raya setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil penimbangan terhadap Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diketemukan oleh Petugas Kepolisian dalam perkara *aquo* sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 28/11145/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditanda tangani oleh Pengelola Unit Sdr. Zakiyatur Rohmatullah Al Mukhtar ternyata mempunyai keseluruhan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk dipergunakan sendiri, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sejak 2021 namun sudah lama berhenti dan baru menggunakan kembali setelah membeli dari Sdr.Abang tersebut selanjutnya Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak dalam masa pengobatan/ masa rehabilitasi serta jika tidak menggunakan narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa tidak merasakan apa-apa atau biasa saja;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan bukti surat dimana hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina sebagaimana berdasarkan hasil Laporan Hasil Uji dari Labkesda Kabupaten Lamandau Nomor: 450.8/01/IV/LABKESDA/2023 tanggal 17 April 2023 atas sampel 1 (satu) botol Urine milik terdakwa Peri Ramli Bin Ramli telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil Methamphetamin Positif;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan tersebut di atas, telah nyata bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika dengan kandungan metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, melainkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penguasaan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut maka Terdakwa yang pada saat ditangkap ditemukan barang bukti dengan jumlah sebagaimana tersebut di atas dengan tujuan untuk digunakan sendiri adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu sebelum penangkapan serta tidak terungkap fakta dipersidangan bahwa Terdakwa

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Ngb



terlibat aktif dalam peredaran narkoba dan dengan memperhatikan barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan dimana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial angka 2 huruf (b) dimana jumlahnya termasuk untuk penggunaan sekali pakai dengan tidak melebihi berat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “setiap penyalahguna narkoba golongan I” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” dalam unsur ini adalah penyalahgunaan narkoba golongan I tersebut hanya dikonsumsi atau diperuntukkan untuk pelaku penyalah guna sendiri atau untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan ditemukan 1 (satu) buah tas warna Hitam, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) lembar potongan kain, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang diakui adalah benar milik Terdakwa

Menimbang, bahwa selama di persidangan diketahui bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira Pukul 23.30 WIB di dalam mobil di pinggir jalan di Daerah Penopa Kabupaten Lamandau, saat itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan menggunakan bong milik Terdakwa sendiri yang dibuat dari botol minuman saat Terdakwa berhenti di daerah Tayan lalu sisanya Terdakwa simpan kembali dalam kotak rokok. Keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan bukti surat Laporan Hasil Uji dari Labkesda Kabupaten Lamandau Nomor: 450.8/01/IV/LABKESDA/2023 tanggal 17 April 2023 atas sampel 1 (satu) botol Urine milik terdakwa Peri Ramli Bin Ramli telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil Methamphetamin Positif

Menimbang, bahwa selama di persidangan juga tidak terungkap bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkoba, kuantitas atau besaran narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan yang jumlahnya termasuk untuk penggunaan sekali pakai dan tujuan penggunaannya hanya untuk konsumsi pribadi;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Bagi diri sendiri*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "*Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan "*Pecandu Narkotika*" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Dan bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan "*Korban penyalahgunaan Narkotika*" adalah "*seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu untuk dipakai diri sendiri dan di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu narkotika, disamping itu tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang menyatakan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika namun justru

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika disengaja dan atas kehendaknya sendiri, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah Korban Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana menjadi fakta bahwa Terdakwa ditangkap tidak sedang dalam keadaan tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika melainkan telah menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bukanlah seorang pecandu narkotika maupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa tidak memenuhi kondisi persyaratan untuk rehabilitasi sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu. Berat Bersih: 0,15 (Nol koma Lima belas) gram, 1 (satu) buah rangkaian bong terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah botol bekas minuman yakult, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merek sampoerna, 1 (satu) Lembar potongan kain warna hijau, 1 (satu) buah tas merek Genuine Accessories warna hitam dimana yang menurut ketentuan Pasal 101 Ayat (1)

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan atau alat barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah mobil beserta kunci merek Toyota, type Innova, warna silver metalik, Nopol : KB 1340 PC, Noka : MHFXW41G-350011229, Nosin : 1TR-6149610 dan 1 (satu) Lembar STNK Mobil merek Toyota, type Innova, warna silver metalik, Nopol : KB 1340 PC, Noka : MHFXW41G-350011229, Nosin : 1TR-6149610 yang mana terhadap barang bukti tersebut dipersidangan diketahui barang bukti tersebut Terdakwa sewa dari Saksi Yusniarti yang diketahui adalah pemiliknya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yusniarti Binti Mustafa (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Ngb



1. Menyatakan Terdakwa Peri Ramli Bin Ramli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu. Berat Bersih: 0,15 (Nol koma Lima belas) gram.
 - 1 (satu) buah rangkaian bong terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah botol bekas minuman yakult.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
 - 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merek sampoerna.
 - 1 (satu) Lembar potongan kain warna hijau.
 - 1 (satu) buah tas merek Genuine Accessories warna hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah mobil beserta kunci merek Toyota, type Innova, warna silver metalik, Nopol : KB 1340 PC, Noka : MHFXW41G-350011229, Nosin : 1TR-6149610.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil merek Toyota, type Innova, warna silver metalik, Nopol : KB 1340 PC, Noka : MHFXW41G-350011229, Nosin : 1TR-6149610.

Dikembalikan kepada saksi Yusniarti Binti Mustafa (Alm)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Asterika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., Istiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ucok Richon Manik, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Taufan Afandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Asterika, S.H.

Istiani, S.H.

Panitera,

Ucok Richon Manik, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)